GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 313 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN SUTT 150 KV SRIBAWONO-SEPUTIH BANYAK-MENGGALA PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. PLN (PERSERO) PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN SBS

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat General Manager Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan PT. PLN (Persero) Nomor : 056/131/PIKITRING SBS/2007, tanggal 2 Pebruari 2007 dan Nomor : 082/131/PIKITRING SBS/2007, tanggal 16 Pebruari 2007 perihal Permohonan Izin Lokasi SUTT 150 KV Sribawono-Seputih Banyak-Menggala.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Lampung, dan tersedianya pasokan listrik pedesaan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang serta masyarakat sekitarnya yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya tambahan jaringan dan pasokan listrik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi pembangunan SUTT 150 KV Sribawono-Seputih Banyak-Menggala Provinsi Lampung kepada PT.PLN (Persero) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Berita Acara Survey Lapangan Pemda Provinsi Lampung, Pemda Kabupaten Lampung Timur, Pemda Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 20 s/d 23 Maret 2007 tentang Rencana Pembangunan SUTT 150 KV Sribawono-Seputih Banyak-Menggala;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor : 460/PTPGT/01/IV/2007 tanggal 25 April 2007 Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (PTPGT) Dalam Rangka Izin Penetapan Lokasi Pembangunan Gardu Induk dan Jaringan SUTT PT. PLN (Persero) Pikitring SBS di Provinsi Lampung;
5. Apabila melewati kawasan hutan sepanjang T30 – T40 supaya berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin lokasi Pembangunan SUTT 150 KV Sribawono-Seputih Banyak-Menggala kepada PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan SBS, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terletak di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung dengan luas ± 14,035 Hektar dan di wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Timur, luas ± 5,535 Hektar meliputi :
   a. Kecamatan sribawono;
   b. Kecamatan Way Jepara
   c. Kecamatan Labuhan Ratu;
   d. Kecamatan Sukadana;
   e. Kecamatan Marga Tiga;
   f. Kecamatan Probolinggo;
2. Kabupaten Lampung Tengah, luas ± 4 Hektar meliputi :
   a. Kecamatan Seputih Banyak.
   b. Kecamatan Raman Utara;
   c. Kecamatan Way Bungur.
3. Kabupaten Tualang Bawang, luas ± 4,5 Hektar meliputi :
   a. Kecamatan Seputih Mataram;
   b. Kecamatan Menggala.

KETIGA : Surat Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Kepada Pemegang Surat Izin Lokasi diwajibkan untuk :

1. Membuat dan melampirkan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/UPLH dan UPLH sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Mengajukan permohonan pengadaan tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten dan Panitia Pengadaan Tanah Provinsi dengan melampirkan Surat Keputusan Izin Lokasi ini;

3. Mengajukan permohonan pengukuran, pemetaan jalur dan lokasi tapak tower dan gardu induk, inventarisasi tanah dan tanam tumbuh dan benda-benda lainya kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan atau Kantor BPN Kabupaten setempat.

4. Membebaskan hak-hak atas tanah, tanam tumbuh dan benda-banda lain dengan pihak pemilik dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005.

5. Bertanggungjawab atas penguasaan dan pemeliharaan tanah yang telah dibebaskan/dibayarkan ganti rugi untuk diberikan tanda batas yang jelas serta ikut melestarikan lingkungan dan konservasi semberdaya alam secara aktif.

6. Memberi azas manfaat pembangunan baik kepada masyarakat sekitar maupun pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten wilayah tersebut.

7. Untuk pembangunan tapak tower dan Gardu Induk yang masuk dalam kawasan hutan, maka PT. PLN (Persero) wajib memberikan kompensasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Memberikan laporan bulanan atas kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan tapak tower dan gardu induk kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

KELIMA : Pembangunan dan penggunaan tanah untuk tapak tower dan gardu induk oleh PT.PLN (Persero) PIKITRING SBS, baru dapat dilakukan kegiatan setelah diselesaikannya ganti rugi kepada pemilik/pemegang hak atas tanah.

KEENAM : Pemberian izin lokasi ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan kepada PT. PLN (Persero) mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dengan tembusan kepada Bupati yang bersangkutan.

KETUJUH : Pengawasan dan pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan lahan serta pengawasan pembangunan tapak tower/jaringan dan gardu induk dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengawasan dan kegiatan pembangunan dibebankan pada Anggaran PT. PLN (Persero) PIKITRING Sumbagsel.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 23 M e i 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung;
6. PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan SBS di Palembang;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
DALAM RANGKA IZIN PENETAPAN LOKASI

NOMOR	:	G/313/B.IV/HK/2007
TANGGAL	:	23 Mei 2007
NAMA PEMOHON	:	PT. PLN (PERSERO) PIKITRING SUMATERA BAGIAN SELATAN
LOKASI	:	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, LAMPUNG TENGAH DAN TULANG BAWANG
LUAS TANAH	:	± 14,035 HEKTAR

RENCANA PEMBANGUNAN GARDU INDUK SEPUTIH BANYAK DAN JARINGAN SUTT 150 KV
SRIBHAWONO - SEPUTIH BANYAK - MENGGALA

SEKALA 1 : 650.000

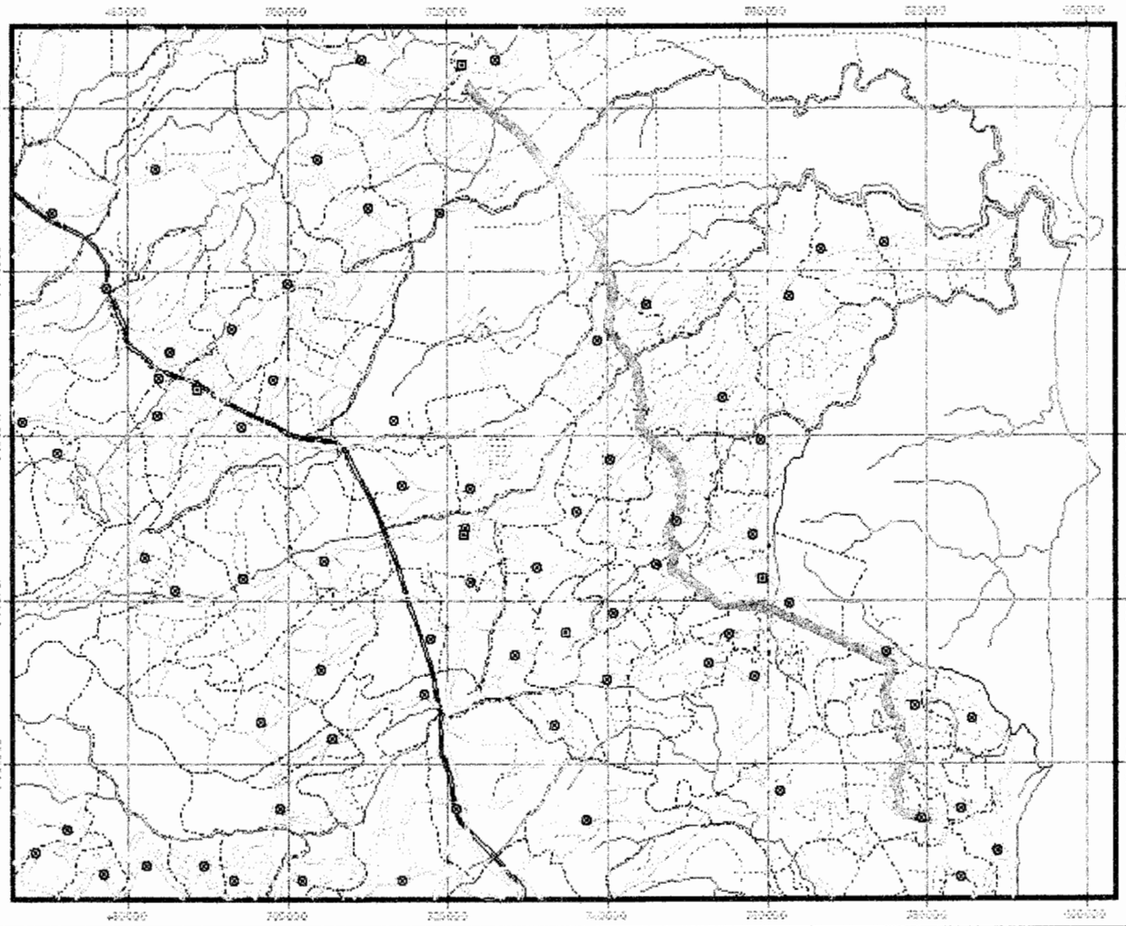

PETUNJUK LETAK PETA

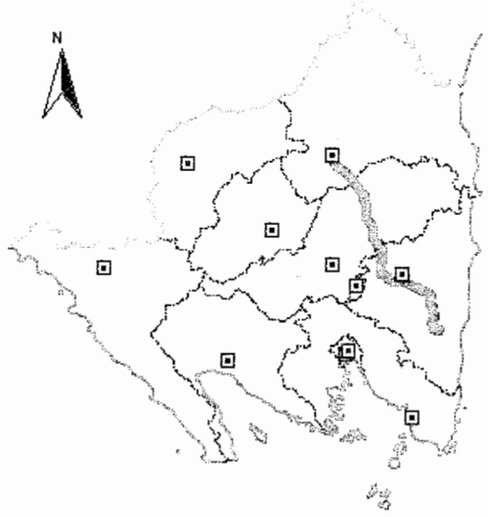

KETERANGAN :

- Jalur SUTT yang dimohon
- Gardu Induk
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Aspal
- Jalan Batu
- Jalan Kereta Api
- Sungai/Garis Pantai

BANDAR LAMPUNG. 23 Mei **2007**

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P